

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1990-an dan semakin berkembang pada tahun 2000-an, ditandai dengan mulainya bermunculan bank-bank syariah yang didirikan oleh perbankan konvensional. Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah ini tak lepas dari Fatwa MUI yang menyatakan bahwa bunga Bank (Riba) adalah haram. Dengan prinsip dasar bank konvensional beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan baik maka semua orang akan mencapai kepuasan individu, sedangkan dalam syariah berprinsip bahwa ekonomi dan agama memiliki kaitan sangat erat dimana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah. (Ningsih, 2022)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank haram pada tahun 2003 serta Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan banyak bank yang beralih menggunakan prinsip syariah. Ada bank konvensional yang membuka cabang syariah dan ada yang mengubah dari konsep konvensional menggunakan konsep syariah. Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan banyak kalangan umat Islam yang tidak ingin menggunakan system ribawi (bunga bank) membuktikan lembaga keuangan syariah mempunyai potensi pasar yang cukup besar. (Harahap, 2004)

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang menjadi salah satu pilihan sebagian orang untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah Islam. Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah badan usaha yang kegiatannya pada

bidang keuangan syariah dan asetnya berupa keuangan maupun non keuangan berdasarkan prinsip Islam. Setiap kegiatan operasional di dalamnya tidak boleh mengandung unsur riba ataupun unsur yang dilarang dalam agama Islam. Peran lembaga keuangan syariah saat ini semakin dibutuhkan untuk kegiatan menabung, investasi, asuransi, maupun pembiayaan. (Haykal, 2010)

Lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan syariah saat ini menjadi gejala baru dalam dunia bisnis syariah, bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian Indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Mulai banyak bermunculan bank maupun non bank yang berbasis syariah yang ikut andil dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satunya ada lembaga syariah non bank yaitu Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. (Haykal, 2010)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah mikro yang memiliki peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah ke bawah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sering dikenal dengan BMT merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi dan telah berbadan hukum berdasarkan SK kementerian koperasi dan UMKM dengan No.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. (Priyadi, 2022)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) berperan sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat kecil dengan berdasarkan landasan syariah. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang

tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam maupun BPR Islam. Kegiatan yang sering dilakukan BMT adalah mendorong kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. (Heykal, 2021)

Pembiayaan syariah merupakan salah satu prinsip operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan usahanya salah satunya adalah prinsip jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan transaksi ekonomi, di mana kegiatan tersebut mengakibatkan penjualan suatu produk oleh pihak penjual terhadap pihak pembeli. Jual beli dapat terjadi ketika adanya penawaran dari pihak penjual ataupun permintaan dari pihak pembeli, kemudian transaksi dapat terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak pembeli sepakat dengan membeli barang yang telah ditawarkan oleh pihak penjual dengan membayar harga yang telah ditentukan dan pihak penjual menyerahkan barang yang diinginkan oleh pihak pembeli. (Melina, 2020)

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu pembiayaan yang terdapat pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT). Murabahah merupakan akad pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lembaga keuangan syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dan pembiayaan dapat dilakukan secara angsuran atau kesepakatan bersama. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 5 menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya

perolehan sebesar barang tersebut kepada pembeli. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. (IAI, 2022)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut Sri Nurhayati (2011:168) murabahah adalah transaksi penjualan dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. (Nurhayati, 2013)

Pada mekanisme pelaksanaan murabahah mereka melakukan perjanjian murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk membelikan barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang. Dengan argumentasi pola ini tetap dilakukan karena terkendala dengan sistem yang ada, serta untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan Murabahah pada institusi tersebut. Akad pembiayaan murabahah di tujukan secara berkelanjutan (roll over/evergreen), yaitu untuk modal kerja, yang pada hakikatnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek. (Antonio, 2007)

Dilihat dari PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah, Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan

atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset murabahah yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad. (IAI, 2022)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan salah satu pedoman penting dalam menjalankan praktik Akuntansi. PSAK dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan mengatur hal-hal tentang pembuatan, penyusunan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi dengan tujuan laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh para pengguna. Ada lima jenis PSAK yang berlaku dan digunakan oleh perusahaan maupun Pemerintahan Indonesia, diantaranya SAK-IFRS, SAK-ETAP, SAK-SYARIAH, DAN SAP. (Dohiya, 2020)

PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak- pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. (Armailis, 2020)

Pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang

sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga penerapan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. (Afdika, 2021)

PSAK No.102 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi Murabahah sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. Menurut PSAK 102, akuntansi murabahah paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2022)

Tabel 1.1
Laporan Pembiayaan Per Jenis di BMT Dana Ukhuwah Cicalengka
Pada tahun 2022

Kode Produk	Jenis Pinjaman	Jumlah anggota	Jumlah Pembiayaan	Sisa Margin
101	BAI MURABAHAH	6	158.188.888	62.400.000
102	BAI BITSAMAN AJIL (BBA)	110	657.185.000	195.310.625
103	BAI SALAM	0	-	-
104	AR- RAHN	0	-	-
105	BAI AL MUSYAWAMAH	0	-	-
106	AL-QARDH	74	394.326.500	191.396
107	MUSYARAKAH	1	76.700.000	-
108	MUDHARABAH	0	-	-
110	PIUTANG LAIN-LAIN	1	1.000.000	-
111	BBA RESCHEDULLING	0	-	-
112	AQ RESCHEDULLING	0	-	-
		192	1.287.400.388	257.902.021

Sumber : Laporan Rekrutin BMT Dana Ukhuwah Cicalengka 2022

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan dan data yang diperoleh pada Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Dana Ukhuwah Cicalengka ada beberapa perbedaan PSAK 102 dengan apa yang diterapkan oleh BMT Dana Ukhuwah, Antara lain:

1. PSAK 102 menyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan dengan pesanan dan tanpa pesanan. Sedangkan pada BMT Dana Ukhuwah hanya menyediakan pembiayaan murabahah dengan pesanan.
2. PSAK 102 menyatakan pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun tangguh. Sedangkan pada BMT Dana Ukhuwah hanya melaksanakan pembayaran murabahah secara angsuran atau tangguh.
3. PSAK 102 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Sedangkan pada BMT Dana Ukhuwah tidak mengenakan denda tetapi menggunakan ta'widh atau infak dan langsung di salurkan oleh nasabah ke kegiatan baitul maal.

Penyaluran dana produk pembiayaan murabahah diatas, realita nya masih banyak ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Oleh sebab itu berdasarkan pemaparan di atas penyusun tertarik untuk menganalisis mengenai bagaimana pembiayaan murabahah yang dikelola oleh BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka apakah sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah. Berdasarkan latarbelakang yang telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut

mengenai (Penerapan PSAK 102 Pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan akuntansi murabahah pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka?
2. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan akuntansi murabahah Pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka.
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102 pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah dalam menjalankan transaksi Murabahah pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka sudah sesuai dengan Standar akuntansi syariah yang telah berlaku umum yaitu berdasarkan PSAK 102 tentang Murabahah. Maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pengerahuan mengenai Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka dan menambah pengetahuan tentang teori keilmuan yang dipelajari selama di perkuliahan dengan penerapan yang sesungguhnya di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah banyak wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan syariah, khususnya pemahaman tentang penerapan PSAK 102 dalam penerapan pembiayaan murabahah khususnya pada BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya serta bahan masukan yang bermanfaat bagi banyak pihak yang akan mempelajari tentang penerapan PSAK 102 Akuntansi Murabahah.

c. Bagi BMT Dana Ukhuwah Kantor Cabang Cicalengka

Penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan mengenai bagaimana proses akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.